



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBUDI KECAMATAN
SELATKABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SEBUDI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sebudi Kecamatan selat Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tertinggal II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setian Desa

- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
- 20 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68)
- 21 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah Bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, Pemberian Honorarium bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
- 22 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Local Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
- 23 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Bara/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 17)
- 24 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 21)

- 26 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
- 27 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 31);
- 28 Peraturan Desa Sebudi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2018 Nomor 9);
- 29 Peraturan Desa Sebudi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2014 Nomor 5);
- 30 Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) sebudi Tahun 2022-2030) Lembaran Desa Sebudi Tahunn2022 Nomor 4);
- 31 Peraturan Desa Sebudi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Desa Sebudi tahun 2022 Nomor 6);
Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sebudi (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sebudi

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

: Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sebudi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tersebut pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebudi tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan : di Sebudi

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Perbekel Sebudi



I NYOMAN TINGGAL

Tembusan disampaikan kepada

Yth. 1. Bupati Karangasem

Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.

2. Camat Selat di Selat.

3. Ketua BPD.

4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI

NOMOR : 02/ SBD/I/2026

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA SEBUDI KECAMATAN SELAT
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2026

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBUDI KECAMATAN SELAT KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2026

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Penanggungjawab | : Perbekel Desa Sebudi |
| 2. Kordinator | : Sekretaris Desa |
| 3. Bendahara | : Kepala Urusan Keuangan |
| 4. Pelaksana | : 1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum |
| | 2. Kepala Urusan perencanaan |
| | 3. Kepala Seksi Pemerintahan |
| | 4. Kepala Seksi Kesejahteraan |
| | 5. Kepala Seksi Pelayanan |

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI
NOMOR : 02/ SBD/1/2026
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA SEBUDI KECAMATAN SELAT KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2026

TUGAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBUDI KECAMATAN
SELAT KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2026

I. Kordinator

Sekretaris Desa selaku Kordinator PPKD mempunyai tugas :

- a. Mengkordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
- b. Mengkordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
- c. Mengkordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Mengkordinasikan penyusunan rancangan peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa ;
- e. Mengkordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. Mengkordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPL;
- b. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa ; dan
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

II. Bendahara

Kepala Urusan Keuangan selaku bendahara mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAKDesa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, Menyetorkan /membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA,DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
- e. Menandatangani perjanjian Kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas, dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang /jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

